RSJKO ENGKU HAJI DAUD
Provinsi Kepulauan Riau

STANDAR PELAYANAN
BAGIAN PERENCANAAN

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU LAPORAN HASIL AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN X TAHUN 2025

DISUSUN OLEH :
DIAN JUNI EKASARI, SST, SKM, M.KEB

rsjkoengkuhajidaud
https://rsjkoehd.kepriprov.go.id

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
Jalan Indun Suri – Simpang Busung Nomor. 1 Tanjung Uban Kode Pos 29152
Telepon. (0771) 482655 ; 482796 Faksimile. (0771) 482795
Pos-el : rsjkoehd@kepriprov.go.id Laman : www.rsjkoehd.kepriprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BAGIAN PERENCANAAN RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien di bidang perencanaan, diperlukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan pelaksanaan tugas;

b. bahwa keberadaan SPM sangat penting dalam mendukung pencapaian indikator kinerja, akreditasi rumah sakit, dan penguatan sistem perencanaan strategis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagian Perencanaan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonersia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonersia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonersia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Republik Indonersia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perencanaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Data dan Informasi Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/1495/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa;
12. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** untuk Bagian Perencanaan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan di lingkungan rumah sakit;

KEDUA : Ruang lingkup SPM Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

1. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan;
2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan RBA BLUD;
3. Evaluasi Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
4. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK);
5. Koordinasi Pengumpulan dan Pengolahan Data Pendukung Perencanaan;
6. Pengelolaan Sistem Dokumentasi Perencanaan (digital dan manual);
7. Penyusunan Laporan Statistik, Profil Rumah Sakit, dan Publikasi Tahunan;
8. Dukungan administrasi untuk akreditasi dan audit berbasis perencanaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Uban
Pada tanggal 30 Juni 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197702092005021002

Lampiran 1 : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Dan Ketergantungan Obat EHD Tentang Penetapan SPM Bagian Perencanaan
Nomor : 44 Tahun 2025
Tanggal : 30 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA RUMAH SAKIT

Komponen	Uraian
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 5. Pedoman LAKIP Kementerian PANRB dan Kemenkes
Pemberi Layanan	Bagian Perencanaan
Penerima Layanan	1. Direktur Rumah Sakit 2. Wakil Direktur 3. Kepala Bagian/ Kepala Bidang 4. Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi 5. Kepala Instalasi/ Kepala Unit/ Kepala ruangan
Persyaratan Pelayanan	1. Data realisasi kegiatan dan anggaran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3. Hasil monev internal dan eksternal
Prosedur Pelayanan	1. Pengumpulan data kinerja dari seluruh unit 2. Analisis perbandingan target dan realisasi IKU 3. Rapat evaluasi kinerja triwulanan atau semesteran 4. Penyusunan laporan evaluasi dan rekomendasi 5. Penyampaian hasil evaluasi kepada pimpinan
Jangka Waktu Penyelesain	Evaluasi dilakukan setiap triwulan dan tahunan, dengan durasi maksimal 15 hari kerja per siklus.

Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (internal rumah sakit).
Produk Pelayanan	a. Laporan Evaluasi Kinerja RS (triwulan, semester, tahunan) b. Rekomendasi perbaikan capaian kinerja
Pengawasan Internal	a. Dikoordinasikan oleh SPI dan Bagian Perencanaan b. Review kinerja per unit berdasarkan indikator mutu dan sasaran strategis
Penanganan Pengaduan	a. Melalui Sistem Informasi Pengaduan Internal (SIPP) b. Melalui rapat koordinasi dengan unit dan stakeholder

Ditetapkan di Tanjung Uban
Pada tanggal 30 Juni 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

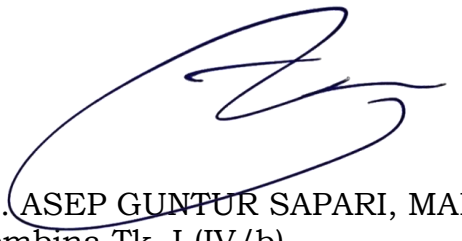

dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197702092005021002

Lampiran 2 : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Dan Ketergantungan Obat EHD Tentang Penetapan SPM Bagian Perencanaan
Nomor : 44 Tahun 2025
Tanggal : 30 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN

Komponen	Uraian
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 5. Pedoman LAKIP Kementerian PANRB dan Kemenkes
Pemberi Layanan	Bagian Perencanaan
Penerima Layanan	1. Direktur Rumah Sakit 2. Wakil Direktur 3. Kepala Bagian/ Kepala Bidang 4. Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi 5. Kepala Instalasi/ Kepala Unit/ Kepala ruangan
Persyaratan Pelayanan	1. Agenda rapat dan bahan presentasi dari masing-masing unit 2. Data capaian program dan rencana kegiatan mendatang 3. Notulen dan daftar hadir rapat sebelumnya
Prosedur Pelayanan	1. Penjadwalan rapat koordinasi perencanaan 2. Penyampaian undangan dan bahan rapat 3. Pelaksanaan rapat bersama lintas unit 4. Dokumentasi hasil rapat (notulen, foto, daftar hadir) 5. Tindak lanjut hasil rapat dan penyampaian ke pimpinan

Jangka Waktu Penyelesain	Penyusunan maksimal selama 30 hari kerja sebelum awal tahun anggaran.
Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (internal rumah sakit).
Produk Pelayanan	1. Notulen dan dokumentasi rapat perencanaan 2. Daftar tindak lanjut hasil koordinasi
Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Kepala Bagian Perencanaan 2. Monitoring oleh SPI dan bagian tata kelola mutu
Penanganan Pengaduan	3. Melalui kotak saran atau sistem pengaduan internal 4. Dapat disampaikan secara langsung saat forum rapat

Ditetapkan di Tanjung Uban
Pada tanggal 30 Juni 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197702092005021002

Lampiran 3 : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Dan Ketergantungan Obat EHD Tentang Penetapan SPM Bagian Perencanaan
Nomor : 44 Tahun 2025
Tanggal : 30 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN

Komponen	Uraian
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah 4. Peraturan Mengteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 5. Pedoman LAKIP Kementerian PANRB dan Kemenkes
Pemberi Layanan	Bagian Perencanaan Rumah Sakit atau Tim Pengelola Data.
Penerima Layanan	1. Direktur Rumah Sakit 2. Wakil Direktur 3. Kepala Bagian/ Kepala Bidang 4. Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi 5. Kepala Instalasi/ Kepala Unit/ Kepala ruangan
Persyaratan Pelayanan	1. Data pendukung dari unit kerja 2. Template dan format pengelolaan data yang telah ditetapkan 3. Permintaan informasi melalui surat atau sistem internal
Prosedur Pelayanan	1. Pengumpulan data dan informasi dari unit kerja 2. Validasi, verifikasi, dan klasifikasi data 3. Pengolahan dan penyajian data dalam sistem informasi 4. Penyampaian informasi kepada pihak internal dan eksternal sesuai kewenangan

	5. Penyimpanan dan pemeliharaan data secara berkala
Jangka Waktu Penyelesain	Permintaan data diproses maksimal 5 hari kerja sejak permintaan diterima.
Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (internal rumah sakit)
Produk Pelayanan	1. Laporan Data dan Informasi Perencanaan 2. Dashboard internal SIMRS atau e-Planning
Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh Bagian Perencanaan dan SPI 2. Audit data berkala untuk menjamin integritas dan akurasi
Penanganan Pengaduan	1. Melalui Sistem Informasi Pengaduan Internal (SIPP) 2. Penyampaian tertulis atau langsung ke bagian perencanaan

Ditetapkan di Tanjung Uban
Pada tanggal 30 Juni 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197702092005021002

Lampiran 4 : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Dan Ketergantungan Obat EHD Tentang Penetapan SPM Bagian Perencanaan
Nomor : 44 Tahun 2025
Tanggal : 30 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN ANGGARAN

Komponen	Uraian
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 6. Pedoman LAKIP Kementerian PANRB dan KemenkesUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pemberi Layanan	Bagian Perencanaan Rumah Sakit atau Tim Penyusun Rencana Anggaran.
Penerima Layanan	1. Direktur Rumah Sakit 2. Wakil Direktur 3. Kepala Bagian/ Kepala Bidang 4. Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi 5. Kepala Instalasi/ Kepala Unit/ Kepala ruangan
Persyaratan Pelayanan	1. Dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja) 2. Rencana kegiatan unit kerja dan kebutuhan anggaran 3. Rencana Belanja Modal dan Operasional
Prosedur Pelayanan	1. Identifikasi kebutuhan anggaran berdasarkan Renja 2. Pengumpulan usulan dari unit kerja

	3. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)/ DUK 4. Validasi dan sinkronisasi dengan kebijakan anggaran 5. Finalisasi dan penyampaian dokumen ke bagian keuangan dan instansi pembina
Jangka Waktu Penyelesain	Penyusunan maksimal selama 30 hari kerja sebelum awal tahun anggaran.
Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (internal rumah sakit).
Produk Pelayanan	1. Dokumen RBA/DUK Rumah Sakit 2. Matriks kebutuhan anggaran dan prioritas belanja
Pengawasan Internal	1. Validasi internal oleh Bagian Keuangan dan SPI 2. Pengawasan penggunaan anggaran pasca pelaksanaan oleh perencana
Penanganan Pengaduan	1. Melalui Sistem Informasi Pengaduan Internal (SIPP) 2. Rapat koordinasi anggaran atau mekanisme tertulis

Ditetapkan di Tanjung Uban
Pada tanggal 30 Juni 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197702092005021002

Lampiran 5 : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Dan Ketergantungan Obat EHD Tentang Penetapan SPM Bagian Perencanaan
Nomor : 44 Tahun 2025
Tanggal : 30 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Komponen	Uraian
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan LAKIP 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Pemberi Layanan	Bagian Perencanaan Rumah Sakit atau Tim Penyusun LAKIP.
Penerima Layanan	1. Direktur Rumah Sakit 2. Wakil Direktur 3. Kepala Bagian/ Kepala Bidang 4. Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi 5. Kepala Instalasi/ Kepala Unit/ Kepala ruangan

Persyaratan Pelayanan	1. Data capaian kinerja tahunan 2. Dokumen perencanaan (Renstra, Renja) 3. Bukti dukung kegiatan (laporan, foto, notulen)
Prosedur Pelayanan	1. Pengumpulan data capaian indikator kinerja tahunan 2. Penyusunan narasi capaian, kendala, dan tindak lanjut 3. Review dan verifikasi data serta dokumen pendukung 4. Penyusunan draft LAKIP dan konsultasi pimpinan 5. Penetapan dan penyampaian LAKIP ke instansi terkait
Jangka Waktu Penyelesain	Maksimal 30 hari kerja setelah tutup tahun anggaran.
Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (internal rumah sakit).
Produk Pelayanan	1. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2. Lampiran capaian indikator kinerja dan rekomendasi perbaikan
Pengawasan Internal	1. Evaluasi oleh SPI dan Pejabat Penjamin Mutu Internal 2. Review tahunan oleh Tim Perencana dan Evaluator RS
Penanganan Pengaduan	1. Melalui Sistem Informasi Pengaduan Internal (SIPP) 2. Penyampaian pengaduan melalui surat atau email resmi

Ditetapkan di Tanjung Uban
Pada tanggal 30 Juni 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197702092005021002

Lampiran 6 : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Dan Ketergantungan Obat EHD Tentang Penetapan SPM Bagian Perencanaan
Nomor : 44 Tahun 2025
Tanggal : 30 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RENJA) RUMAH SAKIT

Komponen	Uraian
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan LAKIP 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Pemberi Layanan	Bagian Perencanaan Rumah Sakit atau Tim Penyusun LAKIP.
Penerima Layanan	1. Direktur Rumah Sakit 2. Wakil Direktur 3. Kepala Bagian/ Kepala Bidang 4. Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi 5. Kepala Instalasi/ Kepala Unit/ Kepala ruangan
Persyaratan Pelayanan	1. Dokumen Renstra Rumah Sakit 2. Data hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya

	3. Rancangan program dan kegiatan dari unit-unit terkait
Prosedur Pelayanan	1. Pengumpulan data kinerja dan program dari setiap unit 2. Penyusunan rancangan Renja berdasarkan Renstra dan prioritas tahunan 3. Konsultasi dengan stakeholder internal 4. Validasi dan revisi rancangan 5. Penetapan dokumen Renja oleh Direktur
Jangka Waktu Penyelesain	Penyusunan maksimal selama 30 hari kerja sejak awal tahun anggaran berjalan.
Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (internal rumah sakit).
Produk Pelayanan	1. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (Renja) 2. Lampiran rencana kegiatan dan anggaran
Pengawasan Internal	1. Monitoring pelaksanaan Renja oleh Bagian Perencanaan dan SPI 2. Evaluasi kinerja bulanan dan triwulanan berdasarkan indikator
Penanganan Pengaduan	1. Melalui Sistem Informasi Pengaduan Internal (SIPP) 2. Kotak saran dan pengaduan elektronik atau manual

Ditetapkan di Tanjung Uban
Pada tanggal 30 Juni 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197702092005021002

Lampiran 7 : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Dan Ketergantungan Obat EHD Tentang Penetapan SPM Bagian Perencanaan
Nomor : 44 Tahun 2025
Tanggal : 30 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENYUSUNAN PERENCANAAN STRATEGIS RUMAH SAKIT

Komponen	Uraian
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan LAKIP 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Pemberi Layanan	Bagian Perencanaan Rumah Sakit atau Tim Penyusun LAKIP.
Penerima Layanan	1. Direktur Rumah Sakit 2. Wakil Direktur 3. Kepala Bagian/ Kepala Bidang 4. Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi 5. Kepala Instalasi/ Kepala Unit/ Kepala ruangan
Persyaratan Pelayanan	1. Ketersediaan data kinerja tahunan 2. Dokumen LAKIP, Renja, Renstra sebelumnya

	3. Hasil Evaluasi Akreditasi dan IKU/IKP Rumah Sakit
Prosedur Pelayanan	1. Pengumpulan data dan analisis situasi 2. Penyusunan draf Renstra sesuai siklus RPJMD 3. Pembahasan dengan seluruh pemangku kepentingan 4. Finalisasi dan penetapan oleh Direktur 5. Diseminasi dan integrasi dalam sistem SIMRS
Jangka Waktu Penyelesain	1. Proses penyusunan Renstra: maksimal 3 bulan 2. Peninjauan dan revisi tahunan (Renja): maksimal 30 hari kerja
Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (internal rumah sakit).
Produk Pelayanan	1. Dokumen Renstra Rumah Sakit 2. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (Renja) 3. Matriks indikator kinerja
Pengawasan Internal	1. Evaluasi kinerja perencanaan oleh SPI/Bagian Tata Kelola 2. Audit berkala dan pengawasan mutu dokumen oleh Tim Mutu RS
Penanganan Pengaduan	1. Melalui Sistem Informasi Pengaduan Internal (SIPP) 2. Dapat diajukan melalui email resmi RS atau kotak saran

Ditetapkan di Tanjung Uban
Pada tanggal 30 Juni 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197702092005021002

Lampiran 8 : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Dan Ketergantungan Obat EHD Tentang Penetapan SPM Bagian Perencanaan
Nomor : 44 Tahun 2025
Tanggal : 30 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN TATA KELOLA DOKUMEN PERENCANAAN

Komponen	**Uraian**
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan LAKIP 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Pemberi Layanan	Bagian Perencanaan Rumah Sakit atau Tim Penyusun LAKIP.
Penerima Layanan	1. Direktur Rumah Sakit 2. Wakil Direktur 3. Kepala Bagian/ Kepala Bidang 4. Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi 5. Kepala Instalasi/ Kepala Unit/ Kepala ruangan
Persyaratan Pelayanan	1. Dokumen rencana kerja, anggaran, dan evaluasi 2. Format standar pengelolaan dokumen (fisik/digital)

	3. Akses resmi ke sistem dokumen (SINCAN atau lainnya)
Prosedur Pelayanan	1. Penerimaan dokumen dari unit kerja 2. Pengklasifikasian dan pengindeksan dokumen 3. Penyimpanan dokumen secara fisik dan digital 4. Pemutakhiran data dokumen secara berkala 5. Penyediaan dokumen sesuai permintaan dan kewenangan
Jangka Waktu Penyelesain	Pengelolaan dokumen dilakukan secara terus-menerus, pelayanan akses dokumen maksimal 3 hari kerja.
Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (internal rumah sakit).
Produk Pelayanan	1. Database dokumen perencanaan (fisik dan digital) 2. Rekapitulasi daftar dan status dokumen
Pengawasan Internal	1. Audit dokumen oleh SPI dan Tim Akreditasi 2. Monitoring pemutakhiran dan keteraturan penyimpanan
Penanganan Pengaduan	1. Pengaduan melalui sistem internal (SIPP/SINCAN) 2. Laporan tertulis ke Kepala Bagian Perencanaan

Ditetapkan di Tanjung Uban
Pada tanggal 30 Juni 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197702092005021002